

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA
ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dimana Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disingkat Diskominfo, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Procurement*, adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang dikelola oleh UPT E-Proc melalui *eproc.kutaikartanegarakab.go.id*;
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disingkat LPSE, yang dilaksanakan oleh UPT e-Proc adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*;
8. Unit Pelaksana Teknis *e-Procurement*, selanjutnya disingkat UPT e-Proc, adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Bupati yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*;
9. UPT e-Proc Lain adalah UPT e-Proc di luar Pemerintah Kabupaten;
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
12. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

14. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disingkat ULP, adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan dibentuk oleh PA serta bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
16. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan;
19. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
20. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*;
21. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan *e-Procurement* dimaksudkan sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pedoman Pelaksanaan *e-Procurement* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Pertama Etika Pelaksanaan *e-Procurement*

Pasal 3

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*; dan
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
- a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*; dan
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

Bagian Kedua Pihak yang Terkait

Pasal 4

- (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan *e-Procurement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
 - b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. UPT e-Proc.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga UPT e-Proc

Pasal 5

- (1) UPT e-Proc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan UPT e-Proc;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi terkait yang mempunyai kewenangan dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Susunan UPT e-Proc terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. ULP;
 - d. Seksi Administrasi Sistem Informasi;
 - e. Seksi Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Seksi Layanan Pengguna; dan
 - g. Seksi Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Personil UPT e-Proc harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas UPT e-Proc yang bersangkutan; dan
 - d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Bagian Pertama Prosedur Operasional Sistem *e-Procurement*

Pasal 7

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh UPT e-Proc.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pusat Informasi

Pasal 8

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan UPT e-Proc akan diumumkan di *website eproc.kutaikartanegarakab.go.id*.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihubungkan ke seluruh jaringan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Daerah yang dikelola oleh Diskominfo.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 9

Tata cara pengaduan pelaksanaan *e-Procurement* diatur sebagai berikut :

- a. pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait;
- b. UPT e-Proc wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada UPT e-Proc Pusat dan Tim Pengarah UPT e-Proc terkait.

Pasal 10

UPT e-Proc wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan *e-Procurement* dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan *e-Procurement* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus menerapkan sistem *e-Procurement*.
- (2) Untuk menjamin implementasi atau pelaksanaan *e-Procurement*, maka masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau PA/KPA dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan sistem *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan sistem *e-Procurement*.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD harus melakukan koordinasi dengan UPT e-Proc.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, UPT e-Proc dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPT e-Proc lain dan LKPP Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.

- (5) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement*, UPT e-Proc dapat menjalin kerjasama dengan UPT e-Proc lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur lain tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 45**

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Abdul Kadir, SH	Kasubag Perundang-undangan	
2.	Setianto N. Aji, SH	Kepala Bagian Hukum	
3.	HM. Ghufroon Yusuf, SH, MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
4.	DR. HAPM. Haryanto Bachroel, MM	Sekretaris Daerah	